



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengalokasikan anggaran pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diberikan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
5. Insentif adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada tenaga pendidik dan kependidikan non Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini di Kota Pangkalpinang.
6. Tenaga Pendidik adalah Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh kepala sekolah atau pengurus yayasan pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat dan Guru Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, serta melaksanakan tugas sebagai guru pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan berstatus sebagai tenaga bantuan yang diangkat oleh kepala sekolah atau yayasan pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas paling pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA).

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian insentif:
 - a. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Sasaran penerima insentif:
 - a. Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Tenaga Pendidik Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - d. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Kriteria untuk Tenaga Pendidik:
 - a. untuk Tenaga Pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan atau Guru Tidak Tetap oleh kepala sekolah atau yayasan;
 - b. untuk Tenaga Pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/ kepala sekolah;
 - c. mengajar paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran per minggu sesuai mata pelajaran pada struktur kurikulum yang berlaku, yang dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari kepala sekolah;

- d. guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah tidak diwajibkan mengajar; dan
 - e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima insentif.
- (2) Kriteria untuk Tenaga Kependidikan:
- a. untuk Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Yayasan atau Pegawai Tidak Tetap oleh kepala sekolah atau yayasan;
 - b. untuk Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/kepala sekolah;
 - c. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari kepala sekolah ;
 - d. yang diangkat harus sesuai dengan kebutuhan formasi di satuan pendidikan masing-masing; dan
 - e. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat menerima insentif.
- (3) Data penerima insentif diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas.

BAB III

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Besaran insentif yang diterima adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan dan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan;

BAB IV

PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 5

Pemberian insentif dihentikan apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- d. meninggal dunia;

- e. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. mengundurkan diri sebagai Guru Tetap Yayasan/Guru Tidak Tetap atau Pegawai Tetap Yayasan/Pegawai Tidak Tetap; dan
- g. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif dibayarkan melalui bank penyalur ke rekening penerima insentif.
- (2) Pembayaran dilaksanakan setiap semester dalam tahun anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran insentif dan penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi pemberian insentif dilakukan oleh Tim Dinas dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima insentif dengan data yang disampaikan, maka penerima insentif harus mengembalikan uang insentif ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku terhitung sejak bulan Februari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 25